

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)

Baharuddin Badaru<sup>1</sup>, Askari Razak<sup>2</sup>, Wildan Syauqil Umam<sup>3</sup>, A. Darmawansya TL<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; baharuddin.badaru@umi.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; askari.razak@umi.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; wildansyauqilumam@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; darmawansya.andi@gmail.com

Received: 20/05/2023

Revised: 20/07/2023

Accepted: 25/08/2023

### Abstract

This study aims to identify and analyze the effectiveness of law enforcement against unlicensed sand miners by the Pangkep Resort Police, and to identify and analyze the factors that impede the effectiveness of law enforcement against illegal sand miners by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical juridical. The research results show that the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of sand mining without a permit by the Pangkep Resort Police is not running effectively. This is due to the understanding of the Satreskrim investigators of the Pangkep Resort Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions, so that the investigation requires and/or presents expert witnesses to clarify the actions of the perpetrators. Factors hindering the effectiveness of law enforcement against illegal sand mining by the Pangkep Resort Police, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that most influence the criminal act of sand mining without a permit is the legal substance.

### Keywords

Effectiveness; Enforcement; Sand Miners; Illegal

### Corresponding Author

Baharuddin Badaru

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia; baharuddin.badaru@umi.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dapat kita lihat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), setelah amandemen yaitu; Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, salah satu dari tujuan negara ialah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Marbun, 1997).

Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 telah menjelaskan bahwa: Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

kemakmuran rakyat. Negara memaknai hak penguasaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya (Sutedi, 2021). Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah dalam melaksanakan keinginan untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pertambangan yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya (Salim, 2011). Dalam kegiatan pertambangan ada lima golongan komoditas tambang yaitu; Mineral radioaktif; Mineral logam; Mineral bukan logam; Batuan; dan Batubara.

Salah satu bahan tambang yang saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak adalah penambangan pasir. Penambangan pasir ialah pengalihan non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi.

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), menyatakan bahwa: Usaha pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dalam hal ini Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan usaha tambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahman dkk, 2021). Namun pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR.

Mengenai pelaku (perorangan/badan usaha) yang tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba menyatakan: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada kenyataanya (di tinjau langsung ke lapangan) banyak penambangan pasir di Kabupaten Pangkep yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) maupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Dan kegiatan penambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut,masih berlangsung sampai saat ini.

Diketahui, jumlah perusahaan dan perseorangan yang terdata pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep dengan memperoleh UPL-UKL jenis kegiatan bahan tambang galian sebanyak 14 perusahaan dan perseorangan di tahun 2019/2020 dan sebanyak 38 perusahaan dan perseorangan tahun 2020/2021. Sementara itu, Kepala Seksi Pelaporan dan Layanan Data Bapak Yusuf menerangkan: Yang memperoleh izin lingkungan pada PTSP Kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2020 sebanyak 14 perusahaan dan perseorangan dengan jenis pertambangan bahan galian dan tanah urug. Menurut penuturan Bapak Yusuf: Perusahaan dan perseorangan yang telah memperoleh UKL-UPL jelas akan memperoleh izin lingkungan, kalau terkait jumlah perusahaan dan perseorangan yang mengurus izin lingkungan, dari data kami baru 14 untuk tahun 2020/2021 (Mcpangkajene, 2021).

Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia sebenarnya merampas, menafikan, atau menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem dalam banyak cara (Ali, 2019). Hal ini seperti terjadi di Daerah Aliran Sungai Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejak sebulan lalu, sungai tersebut mulai dikeruk secara ilegal oleh penambang yang belum diketahui pemiliknya. Kepala Desa Manakku, yang dikonfirmasi membenarkan aktifitas tambang ilegal tersebut. Menurutnya, sungai di daerah tersebut mulai dikeruk yang kemudian pasirnya diangkut oleh mobil truk. Diperkirakan 15 sampai 20 mobil setiap harinya lalu lalang untuk mengeksploitasi Daerah Aliran Sungai Manakku tersebut (Saharudin, 2020).

Kedua peristiwa diatas membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan pasir tanpa izin yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan, mengingat ada dua aspek penting yang harus diperhitungkan di dalamnya, yaitu aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Penegakan hukum terhadap aktifitas pertambangan pasir tanpa izin cenderung tidak menyentuh pihak-pihak lainnya selain penambang itu sendiri. Para pembeli lahan tambang sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam mata rantai pertambangan pasir tanpa izin, jarang sekali disentuh sebagai pihak yang ikut serta dalam pertambangan pasir tanpa izin. Selain itu, lebih jauh lagi dirasakan bahwa para pelaku pertambangan pasir tanpa izin tampaknya juga memiliki sindikat yang cukup kuat. Mereka dengan kekuatan yang dimilikinya, bahkan sering kali berusaha untuk mengintervensi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu terhadap pertambangan pasir tanpa izin yang menyangkut jaringan mereka. Apart penegak hukum tertentu tersebut juga seakan-akan ikut serta “mengamini” intervensi tersebut dengan berbagai alasan yang sangat subjektif (Pawennei dkk, 2019). Sikap dari aparat penegak hukum tertentu inilah, yang membuat proses dari berjalannya penegakan hukum pertambangan pasir tanpa izin tidak akan efektif dilakukan terhadap para pelaku pertambangan pasir tanpa izin, karena independensi penegak hukum sudah tidak ada lagi.

Kepolisian Republik Indonesia salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, yang memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Asba dkk, 2022). Fungsi penegakan hukum dilakukan melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana (Razak & Wahab, 2023). Kewenangan dalam penegakan hukum ini terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain: Kewenangan untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; serta Kewenangan-kewenangan lainnya. Dengan kewenangan yang luas tersebut Polri diharapkan mampu melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap segala jenis kejahatan termasuk kejahatan terhadap kekayaan alam.

Penegakan hukum dalam kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak secara langsung dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan tanpa izin untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal yang demikian di maksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggabungkan analisis hukum dengan pendekatan empiris. Data yang menjadi dasar analisis penulis diperoleh melalui studi dokumen yang melibatkan berbagai dokumen terkait regulasi dan kebijakan yang relevan dengan subjek penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam konteks yang sedang diteliti, terutama pihak Kepolisian Resort Pangkep.

Melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan, penulis dapat mendapatkan pandangan dan sudut pandang yang lebih mendalam terkait pelaksanaan aspek hukum yang sedang diselidiki. Hal ini memberikan dimensi kualitatif pada penelitian ini, memungkinkan untuk menggali informasi yang mungkin tidak terdokumentasi secara tertulis. Setelah mendapatkan data dari sumber-sumber tersebut, penelitian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif, di mana data-data yang telah diperoleh dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antara variabel-variabel yang telah diteliti. Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif memberikan kekuatan analisis yang komprehensif dalam menguraikan fenomena hukum yang sedang diselidiki dalam konteks penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcemem*, meliputi pengertian yang bersifat besar dan kecil. Bersifat besar mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian kecil terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penutupan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana sering dikatakan sebagai perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana sendiri adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan administratif baru dapat dikualifikasi sebagai tindak

pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut. Sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif belaka (Muladi, 1990). Walaupun demikian, dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (*asas ultimum remedium*).

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai penanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur di dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur didalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya. Penegakan hukum ini dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi, dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum, Prof. Soerjono Soekanto didalam bukunya menyebutkan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyesuaikan antara nilai, kaidah dan perilaku, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan. Didalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep dapat mengacu kepada KUHAP dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PERDA Nomor 5 Tahun 2013).

Penegakan hukum pada pertambangan illegal ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana materiil maupun formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan di sertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Penegakan hukum pidana pada pertambangan illegal ini dapat di kenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pokok lingkungan hidup ataupun undang-undang minerba.

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dari jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pertambangan. Negara dalam hal ini mendapat penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang di eksploitasi.

Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengerjakan keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Kalau kerusakan dan pencemaran di liput oleh media dan ada korban terluka atau bahkan meninggal, maka pada saat itu juga pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganannya.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat di lihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Blok sebagaimana dikutip oleh Hawskin menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu *remedial*, suatu *metode sosial repair and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control prohibits with punishment*, sifatnya adalah *accusatory*, hasilnya binary yaitu : *all or nothing, punishment or nothing*.

Di dalam Pasal 74 UUPH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan PPLH. Pasal 74 ini menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) berwenang: Melakukan pemantauan; Meminta keterangan; Membuat salinan atau dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; Memasuki tempat tertentu; Memotret; Membuat reklamasi audio visual; Mengambil sample; Memeriksa peralatan; Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; Menghentikan pelanggaran tertentu.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- 3) Penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi ini lebih menekankan kepada perbuatan yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan kepada subjek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan. Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administrasi di tunjukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut.

Sedangkan tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang ataupun badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH ini yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan. Di dalam Ayat 1 Pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam Ayat 2 Pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah di jatuhkan tidak di patuhi atau pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali.

Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi :

- a. Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 Ayat (1), Pasal 105 Ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar atau menyampakan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- c. Pidana tambahan, Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa : Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau; Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Tindak pidana di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat di lepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana. Menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) Menurut teori absolut, hukuman itu di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relative di landasi beberapa tujuan sebagai berikut: Menjerakan; Memperbaiki pribadi terpidana; Membinasakan.

Di Kabupaten Pangkep banyak titik pertambangan galian C illegal, terjadinya banyak pertambangan galian C illegal di daerah Kabupaten Pangkep di karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan perizinan dari Daerah ke Provinsi sehingga masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yaitu (pertambangan galian C) terlalu banyak proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara illegal.

Alasan mengapa pihak ESDM tidak dapat menindak pelaku pertambangan galian C illegal ini di karenakan mereka hanya lebih memperhatikan permasalahan teknis pada pertambangan galian C. Terdapat 6 tambang galian C yang memiliki izin atas operasi pertambangan galian C yang legal dari dinas ESDM Sulawesi Selatan. Kabag ESDM mengakui membutuhkan suatu unit terpadu lintas instansi yang melibatkan dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan vertikal lainnya (Kepolisian). Bapak Bhatiar selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan tindakan preventif upaya pencegahan dan pendekatan sosial kepada masyarakat untuk mengurus perizinan pertambangan ini.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkep, Bapak Bhatiar mengemukakan pihaknya tidak bisa melakukan penindakan terhadap penambangan illegal galian C di Kabupaten Pangkep, meski secara kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi, di karenakan sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur penertiban pertambangan illegal yang terjadi saat ini (PERDA), yang mengatur penambangan illegal galian C ini belum dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkep tidak bisa turun langsung ke lapangan melakukan penindakan karena tidak ada kekuatan atau dasar hukum sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangkep untuk mengeksekusinya. Namun Kami tidak akan mengindahkan hal tersebut, dan berupaya untuk melakukan kordinasi kepada pihak Kepolisian Resor Pangkep, sesuai apa yang telah diamanahkan di dalam Pasal 38 Ayat (3) PERDA Nomor 5 Tahun 2013: Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangat jelas hubungan kerjasama antara pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep dengan Pihak Kepolisian Resor Pangkep dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep, peneliti mendapatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pangkep, tiap tahunnya menunjukkan peningkatan perkara yang masuk, berikut data tersebut:

**Tabel I. Data Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkep Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Klasifikasi Penegakan Hukum		Persen (%)
		Penyidikan (SPDP)	Tahap II (P21)	
1	2021	3	4	41,18
2	2022	4	2	35,30
3	2023	3	1	23,52
<b>Jumlah</b>		<b>17 yang teregister pada buku penanganan perkara Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin</b>		<b>100%</b>

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2021-2023*

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini, jumlah data penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin pada wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep, melalui proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu: Pada tahun 2021 terdapat 7 penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Adapun klasifikasi penegakan hukum yang ditangani oleh penyidik, yaitu; Terdapat 3 di tahap penyidikan (SPDP) serta terdapat 4 di tahap II (P21), maka dapat di presentasekan 41,18%.

Pada tahun 2022 terdapat 6 penegakan hukum yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Adapun klasifikasi penegakan hukum yang ditangani oleh penyidik, yaitu; Terdapat 4 di tahap penyidikan (SPDP) serta terdapat 2 di tahap II (P21), maka dapat di presentasekan 35,30%; Pada tahun 2023 terdapat 4 penegakan hukum

yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Adapun klasifikasi penegakan hukum yang ditangani oleh penyidik, yaitu; Terdapat 3 di tahap penyidikan (SPDP) serta terdapat 1 di tahap II (P21), maka dapat di presentasikan 23,52%. Pada umumnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin dimulai berdasarkan pada adanya laporan/aduan pihak (masyarakat) yang dirugikan atas aktivitas pertambangan oleh perusahaan serta temuan yang berdasarkan pada penyelidikan pemerintahan Kabupaten Pangkep terkait dengan adanya aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin sehingga dapat mengakibatkan pemerintah Kabupaten Pangkep mengalami kerugian secara ekonomi atas terjadinya aktivitas pertambangan illegal tersebut yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Dalam pemahasan penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada penegakan hukum penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh penyidik Kepolisian Resor Pangkep, yang mana kita ketahui bahwa: Penegakan hukumnya bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan, melainkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Kepolisian Resor Pangkep bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Ditreskrimsus Kepolisian Resor Pangkep yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan melalui penyidikan.

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau alat bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun

alat bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pangkep, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan bahwa; Terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Laode M. Jefri Hamzah selaku kepala Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, sebagai berikut:

“Penegakan hukum penambangan pasir tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu: Melakukan himbauan mengenai penambangan pasir tanpa izin kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan patroli secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi penambangan pasir tanpa izin.

Selanjutnya dilakukan upaya represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Pangkep. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku penambangan pasir tanpa izin. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah:

- a. Pertama: adanya laporan atau informasi dari masyarakat atau dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan, bahwa terdapat lokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep telah terjadi penambangan pasir tanpa izin.
- b. Kedua, melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.
- c. Ketiga, tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.
- d. Keempat, melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 Ayat (1).

- e. Kelima, melakukan penahanan yaitu upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- f. Keenam, melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- g. Terakhir, menyerahkan berkas kepada pihak Kejaksaan Negeri dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel II. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep Tahun 2023**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase(%)
1.	Efektif	6	40.00
2.	Kurang Efektif	7	46.66
3.	Tidak Efektif	2	13.34
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 40.00%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 46.66%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 13.34%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin melalui penyidikan oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, yang umumnya di nilai responden 46.66%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti; Pemahaman penyidik dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku penambangan pasir tanpa izin, maka dengan demikian pihak penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep memerlukan ataupun menghadirkan saksi ahli guna memperjelas tindakan dari pelaku tindak pidana penambangan pasir

tanpa izin, sehingga pada saat penerapan sanksi (hukuman) pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep memakan waktu cukup lama.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin oleh Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penerapan sanksi pidana, berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa.

Pompe berpandangan bahwa; Kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Dari segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis (Hiraiej, 2016). Dengan demikian pentingnya dilakukan ataupun diterapkannya prinsip profesionalisme dalam mengungkap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang mana diketahui bahwa karakteristik dari perbuatan pelaku adalah sebagai berikut:

1. **Melanggar Hukum:** Penambangan pasir tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang mengatur tentang izin dan regulasi dalam kegiatan penambangan.
2. **Aktivitas Ilegal:** Penambangan pasir tanpa izin dianggap sebagai aktivitas ilegal karena dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pihak berwenang yang berwenang mengatur sektor tersebut.
3. **Kerugian Lingkungan:** Penambangan pasir tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Praktik ini dapat mengganggu ekosistem alami, menyebabkan erosi pantai, dan mengancam habitat satwa liar. Selain itu, ekstraksi pasir yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah (subsiden), mengganggu aliran sungai, dan mempengaruhi ekosistem air.
4. **Ancaman Sumber Daya Alam:** Penambangan pasir tanpa izin dapat menyebabkan penurunan ketersediaan pasir secara ilegal yang dapat menyebabkan kelangkaan pasir secara legal. Padahal, pasir merupakan sumber daya alam yang penting dalam berbagai sektor, seperti konstruksi dan industri.
5. **Potensi Konflik:** Aktivitas penambangan pasir ilegal dapat menyebabkan potensi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik lahan, masyarakat setempat, dan otoritas pemerintah. Konflik ini bisa muncul karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

6. **Perdagangan Pasir Ilegal:** Penambangan pasir tanpa izin dapat menyebabkan perdagangan pasir ilegal yang dapat merugikan perekonomian negara. Perdagangan ilegal ini tidak dikenai pajak dan tidak diatur dengan baik, yang berarti negara kehilangan potensi pendapatan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah penambangan pasir tanpa izin ini dengan meningkatkan pengawasan, memberlakukan sanksi yang tegas, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Selanjutnya peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.

### **Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep**

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi diseluruh wilayah Kepolisian Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pengawasan oleh pemerintah setempat terkait dengan pendataan izin penambangan pasir. Dalam kewenangan penyidik dimaksud, telah diatur dalam konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana merupakan bagian dari penegakan hukum.

Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum (Soekanto, 2010).

Terkait dengan penyidikan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

## **1. Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin tentu dalam hal ini penyidik dalam melakukan upaya penegakan hukum tetap berdasar pada ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku.

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), serta Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PERDA Nomor 5 Tahun 2013).

Secara substansi rumusan penyidikan telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun bila kita cermati ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Asri Samaji, yang menyatakan bahwa; Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.

Pada Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 158 Undang-Undang Minerba menyatakan: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sanksi tersebut mungkin tidak seberat atau sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Walaupun dikenakan saksi tambahan berupa denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat tertutupi dengan keuntungan yang telah diperoleh pelaku tindak pidana tersebut.

Selanjutnya pada PERDA Nomor 5 Tahun 2013, belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan illegal ini, di tambah lagi dengan adanya pemindahan kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan pertambangan ini semakin membuat para penegak hukum masih kebingungan dalam kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh substansi hukum yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel III. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep Tahun 2023**

No	Uraian	Frekuensi(Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	40.00
2.	Kurang Berpengaruh	5	33.33
3.	Tidak Berpengaruh	4	26.67
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep tetap berlandaskan pada ketentuan substansi yang telah termaktub dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya. Namun pada pelaksanaan penegakan hukumnya, masih ditemukan beberapa hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum yang mana dalam ketentuan tersebut menjadi hambatan oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran serta tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi.

## **2. Struktur Hukum**

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin oleh penyidik harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan

sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Undang-undang yang mendasari peran dan fungsi lembaga-lembaga aparat penegak hukum mesti menjadi dasar dan ukuran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum.

Konsekuensinya adalah jika aparat penegak hukum lalu berbuat di luar jalur dan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menciderai penegakan hukum, akhirnya penegakan hukum khususnya penambangan pasir tanpa izin menjadi tidak tercapai dan tidak sempurna.

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa: Lemahnya koordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu Belum ada solusi dari pemerintah mengenai masalah penambangan pasir tanpa izin, karena salah satu yang diharapkan oleh para pekerja penambangan pasir adalah mendapatkan izin dari pemerintah. Karena bagaimanapun masyarakat atau pekerja penambangan pasir tanpa izin melakukan tindakan tersebut untuk penghidupan atau penunjang ekonomi, karena memang terbukti penambangan pasir dapat menunjang perekonomian masyarakat pekerjaanya. Selanjutnya kurangnya laporan dari warga setempat. Jika aktivitas tersebut memang tidak memiliki izin, kegiatan tersebut langsung kami hentikan. Kami tidak tegas melakukan pelaksanaan hukum karena yang melakukan aktivitas tersebut ialah warga setempat, jadi kami hanya memberhentikan aktivitas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh struktur hukum yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep Tahun 2023**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	53.33
2.	Kurang Berpengaruh	4	26.67
3.	Tidak Berpengaruh	3	20.00
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus memperhatikan peristiwa-peristiwa di lapangan dalam penyelesaian tindak pidana penambangan pasir tanpa izin agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (*culture hukum*). Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya (Ali, 2003).

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut H.L.A. Hart, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari dua tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain :

1. Masyarakat yang didasarkan pada *primary rules of obligation*, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe

masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;

2. Masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.

Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dilapangan ditemukan bahwa; Pada proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya ialah: Maksud dari faktor masyarakat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah, masyarakat tidak begitu menerima terhadap peraturan yang diperlakukan oleh pemerintah karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan didalam peraturan tersebut, hal ini diperkuat dari pernyataan salah satu penambang yang berdomisili di desa tersebut yang mengatakan bahwa dalam pengurusan perizinan hanya menambah beban bagi mereka dan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi hampir seluruh dari pelaku kegiatan pertambangan ini pendidikannya hanya sampai di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saja sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak terlalu memperdulikan perihal pengurusan administrasi atau izin dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga sampai sekarang masih banyak kita dapati kegiatan pertambangan illegal ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel V. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep Tahun 2023**

No	Uraian	Frekuensi(Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	45.00
2.	Kurang Berpengaruh	7	35.00
3.	Tidak Berpengaruh	4	20.00
<b>JUMLAH</b>		20	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir tanpa izin, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan kinerja dari penyidik.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum yang mana pada kenyataannya dalam Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Selanjutnya pada PERDA Nomor 5 Tahun 2013, belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan illegal. Sehingga aktivitas dari penambangan pasir tanpa izin dapat membawah kerugian dari sektor ekonomi daerah serta sektor lingkungannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku, sehingga penyidikan memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku.

Faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum yang mana pada kenyataannya dalam Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Selanjutnya pada PERDA Nomor 5 Tahun 2013, belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan illegal. Sehingga aktivitas dari penambangan pasir tanpa izin

dapat membawahkan kerugian dari sektor ekonomi daerah serta sektor lingkungannya.

## REFERENSI

- Achmad Ali. 2003. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.
- Askari Razak., & Abdul Wahab. (2023). The Application of Restorative Justice in Cases of Domestic Violence in Makassar: Studies at the Makassar Polrestabes. *Journal International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)*. 2(1), 12–25. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon/article/view/28916>
- Eddy O.S Hiarij. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Mahrus Ali. 2019. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. UII Press. Yogyakarta
- Marbun. S.F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(4), 9–19. <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/6931>
- Mcpangkajene. 2021. Beberapa Tambang Galian C Di Pangkep Diduga Tak Miliki Izin Produksi. [pangkepkab.go.id](http://pangkepkab.go.id).
- Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. Hal. 24.
- Mulyati Pawennei., A. Rahim., & Tahiruddin Tahiruddin. (2019). Supervision Function Urgency Of Corruption Criminal Prevention Measures In Bantaeng District. *Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)*, 1(1), 47–55. <http://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/19/20>
- Saharuddin. 2020. Tambang Pasir Ilegal Resahkan Warga Labakkang Pangkep. [KabarNews.com](http://KabarNews.com).
- Salim. H. S. 2011. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Surifman Rahman., Muh. Iqbal., Syahrudin Nawi., & Ahyuni Yunus. (2021). The Essence of a Joint Operational Agreement in Nickel Mining Business. *International Journal of Law and Politics Studies (IJLPS)*, 3(1), 7–11. <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijlps/article/view/1249/1036>